

**SKRIPSI**

**GANTI RUGI DAN PELAKSANAAN JASA ANGKUTAN UMUM TERHADAP  
PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA PERUSAHAAN  
BUS PT. ANTAR LINTAS SUMATERA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**NUR AZIZAH SIREGAR**

**2010111129**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)**



**Pembimbing :**

**Prof Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H**

**Dr. Rembrandt, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

## ABSTRAK

Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Maka demikian, pengangkutan menghasilkan jasa angkutan atau yang biasa disebut dengan perusahaan pengangkutan. Dalam suatu perusahaan pengangkutan umum mesti adanya suatu pertanggungjawaban, dikarenakan adanya penumpang yang menjadi konsumen terhadap perusahaan tersebut, tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum dijelaskan dalam Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat peyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau karena kesalahan penumpang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses penuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan penumpang dalam mengklaim ganti rugi tersebut 2) Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh jasa angkutan umum bagi penumpang yang mengalami kecelakaan 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan penumpang dalam mengklaim ganti rugi tersebut bila tidak dibayarkan oleh pengangkut. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Proses penuntutan ganti rugi dapat dilakukan kepada dua pihak yaitu PT Jasa Raharja dan PT ALS, penuntutan ganti rugi pada PT Jasa Raharja dilakukan secara tertulis sementara penuntutan ganti rugi pada PT ALS dilakukan secara lisan 2) Pelaksanaan ganti rugi PT Jasa Raharja terhadap penumpang pada PT ALS dimana PT Jasa Raharja sudah melakukan kewajibannya. Sementara PT ALS memberikan ganti rugi yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. 3) Upaya yang dilakukan penumpang apabila ganti rugi tidak dibayarkan oleh pengangkut adalah dengan melaporkan ke otoritas yang berwenang, mengajukan gugatan, melakukan musyawarah dengan pengangkut.

**Kata Kunci : Pengangkutan, Kecelakaan, Penumpang, Ganti Rugi**

